BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH / PESANTREN/BALAI PENGAJIAN / TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN RUMAH PENGAJIAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan visi dan misi Bupati Aceh Barat Daya dalam rangka melaksanakan pembangunan, pengembangan sarana prasaranaDayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan rumah pengajian pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan masyarakat yang mampu melahirkan generasi muda yang dapat memfungsikan dirinya ditengah masyarakat;

b. bahwa untuk mengikutsertakan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan misi sebagaimana tersebut pada poin a, pelaksanaannya dilaksanakan melalui Swakelola yang mengikutsertakan peran panitia pembangunan dan pengembangan, masyarakat setempat dan santri;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Dayah / Pesantren/Balai Pengajian / Taman Pendidikan Al-Qur'an Dan Rumah Pengajian Pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

13. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hibah untuk Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Rumah Pengajian serta Bantuan untuk Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH/ PESANTREN/BALAI PENGAJIAN/TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN RUMAH PENGAJIAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren Balai Pengajian Taman Pendidikan Al Qur'an dan Rumah Pengajian pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka :

a. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an Pada Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat

Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 11);

b. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Balai Pengajian dan Taman Pendidikan Al-Qur'an Pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 27);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Agustus 2016 M
07 Dzulkaidah 1437 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Agustus 2016 M
08 Dzulkaidah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 29

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 29 Tahun 2016
Tanggal 10 Agustus 2016 M
07 Dzulkaidah 1437 H

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN/TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN RUMAH PENGAJIAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dalam Pembukaan UUD 1945 Amandemen keempat, disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) disebutkan bahwa titik berat pembangunan diarahkan antara lain bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai motor penggerak pembangunan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.
2. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan bagian dari Provinsi Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan keistimewaan Bidang Agama, Pendidikan, Adat dan Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Undang-Undang yang tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana, Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.
3. Dayah/ Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang santrinya bertempat tinggal di asrama/bilik dalam lingkungan Dayah/Pesantren yang

memfokuskan pada pengkajian ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab kuning dan Ilmu pengetahuan lainnya.

4. Balai Pengajian adalah lembaga pendidikan Islam yang santrinya tidak bertempat tinggal di asrama/bilik dalam lingkungan Balai Pengajian yang memfokuskan pada pengkajian ajaran-ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lainnya;
5. Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan kepada anak usia dini;
6. Rumah Pengajian adalah tempat pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan di rumah-rumah Masyarakat;
7. Untuk terlaksananya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap tercapainya tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Qanun Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya beserta perubahannya.

B. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah kabupaten.
2. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur Pembantu Bupati Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan;
3. Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran SKPK;
4. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya di sebut PPK adalah Pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah;
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat yang diangkat atas usul Pejabat Pembuat Komitmen dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
6. Pengelola Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Instansi terkait yang

bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan dengan selesai pekerjaan 100% (seratus persen);

7. Panitia Pembangunan, Pengembangan Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah unsur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang dipilih/ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan mengetahui Keuchik Gampong setempat;
8. Penyedia jasa Kosultansi bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengawasan fisik yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
9. Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang santrinya bertempat dan atau tidak bertempat tinggal di asrama/bilik dalam lingkungan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang memfokuskan pada pengkajian ajaran-ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lainnya.
10. Dayah Salafiyah adalah lembaga pendidikan Dayah yang memfokuskan diri pada kajian ajaran agama Islam dengan mengutamakan kitab kuning dan ilmu pengetahuan lainnya.
11. Dayah Terpadu/Modern adalah lembaga pendidikan Dayah yang kurikulumnya dipadukan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Dana pembangunan dan pengembangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah kepada Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan sistim Swakelola baik fisik maupun non fisik.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Petunjuk teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sebagai acuan dan panduan pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian;
b. Meningkatkan mutu pendidikan bagi santri Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian; dan
c. Meningkatkan manajemen pendidikan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

D. Strategi Pencapaian

Untuk pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, perlu dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang diprioritaskan pada ruang belajar/bale, asrama/bilik, kantor, mushalla, ruang serba guna, perpustakaan, Mobiler, laboratorium, pagar, dapur, tempat wudhuk, MCK, prasarana jalan, sarana / prasarana Dayah / Pesantren / Balai Pengajian / Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dan fasilitas pelengkap lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan sistem swakelola (Specifik Grant) dan melibatkan panitia pembangunan/ pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian, santri serta masyarakat sekitar lokasi.
3. Surat Perjanjian Kerja Pemberian Bantuan (SPKPB) dilaksanakan antara Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA) dengan Panitia Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/ Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sesuai dengan perjanjian dan petunjuk teknis serta tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga.
4. Panitia Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik, administrasi dan keuangan.

5. Berita Acara Serah Terima dari Panitia Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana, Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian kepada Pimpinan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB II
KEBIJAKAN UMUM

A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Dayah/Pesantren/ Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya.
2. Prioritas Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah yang memerlukan pembangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi, rehabilitasi dan pengadaan mobiler.

B. Alokasi Dana

1. Alokasi Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Otsus/Migas dan Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Alokasi dana yang telah ditetapkan, digunakan untuk membangun fasilitas Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sesuai kebutuhan yang diperlukan.
3. Besaran dana yang dapat dibantu untuk pembangunan dan pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

C. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Karakteristik utama pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dilakukan dalam bentuk swakelola (spesifik grant) antara Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian melalui Surat Perjanjian Kerja Pemberian Bantuan (SPK-PB).
2. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan secara Swakelola / spesifik grant dengan melibatkan masyarakat setempat, kecuali pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, dapat dilibatkan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan dari Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Penyaluran dana bantuan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana dalam bentuk swakelola (spesifik grant), oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang di transfer langsung melalui rekening Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANAAN

A. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi/Satuan Kerja terkait.

Struktur Organisasi dan Keanggotaannya sebagai berikut:

1. Tim Pembina
   a. Bupati Aceh Barat Daya;
   b. Wakil Bupati Aceh Barat Daya;
   c. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Tim Koordinasi
   a. Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Barat Daya;
   b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelaksanaan Keistimewaan Aceh;
   c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya;
   d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;

e. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Barat Daya;
f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya;
g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya;
h. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya;
i. Camat setempat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Tim Teknis
   a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

      Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat/ ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

   b. Pengelola Teknis

      Pengelola Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Instansi terkait yang bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan sampai selesai pekerjaan 100% (seratus persen).

   c. Panitia Pembangunan dan Pengembangan

      Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah unsur yang terdiri dari Ketua,Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang dipilih/ ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang dianggap mampu untuk mengelola pembangunan dan pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

   d. Perencana

      Adalah Konsultan yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merencanakan/Design pembangunan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

   e. Pengawas

      Adalah Konsultan yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengawasi pekerjaan

pembangunan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

B. Tugas

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian, masing–masing Instansi terkait sebagai berikut:

1. Tim Pembina

   Melakukan pembinaan serta memberi arahan dan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.

2. Tim Koordinasi

   Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:

   a. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan kelancaran tugas-tugas di masing-masing lokasi kegiatan;
   b. Memantau dan memberi masukan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   c. Melaporkan hasil pemantauan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

3. Pengguna Anggaran /Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, mempunyai tugas sebagai berikut:

   a. Menyusun RKA-SKPK;
   b. Menyusun DPA-SKPK;
   c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. Melaksanakan anggaran SKPK yang di pimpinnya;
   e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;
   f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
   g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. Menandatangani SPM;
   i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPK yang dipimpinnya;
   j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPK yang dipimpinnya;
   k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;

l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

4. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat:
   a. Melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
   b. Pelimpahan sebahagian kewenangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan / atau rentang kendali dan perimbangan objektif lainnya.
   c. Pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala SKPK.
   d. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
   b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
   c. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan dokumen anggaran dimaksud, baik dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Panitia Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Mengusulkan Rencana Pembangunan yang dibutuhkan dalam bentuk Proposal dengan seluruh persyaratan administrasi ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya c/q Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah;
   b. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian;
   c. Menyediakan tenaga kerja lokal dengan melibatkan masyarakat setempat;

d. Menyediakan material untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan;
e. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana yang telah disepakati berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pemberian Bantuan (SPK-BP);
f. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
g. Mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perencana mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. bertanggung jawab langsung secara teknis terhadap hasil perencanaan pembangunan dan pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
   b. berkoordinasi dengan PPK,PPTK, Pengelola Teknis, Panitia pembangunan dan pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian.
   c. hasil pekerjaan konsultan perencana dituangkan dalam:
      1) Gambar Rencana;
      2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
      3) Spesifikasi Teknis.
8. Pengawas

   Pengawas dalam melaksanakan tugasnya :
   a. bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian;
   b. Berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan gambar/desain, dan melakukan koordinasi dengan konsultan perencana, PPK,PPTK dan Pengelola Teknis;
   c. berhak menegur pelaksana atau panitia pembangunan baik secara lisan maupun tulisan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat menghentikan pekerjaan apabila

terdapat pekerjaan yang menyalahi ketentuan teknis dan persyaratan yang dianggap fatal bagi keselamatan bangunan dan manusia;

d. untuk solusi dan perbaikan, pengawas melakukan koordinasi dengan PPK,PPTK, Konsultan Perencana, Pengelola Teknis dan Panitia Pembangunan;
e. berkewajiban membuat laporan berkala mengenai kemajuan fisik di lapangan; dan
f. berkewajiban membuat berita acara kemajuan terhadap pekerjaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pemilihan dan Penetapan Lokasi
   a. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan usulan penerima bantuan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian, sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atau survey yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
   b. Penerima bantuan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Kriteria Prioritas Jenis Sarana dan Prasarana
   a. Jenis sarana dan Prasarana yang dipilih antara lain bangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi, rehabilitasi dan penataan lingkungan, yang meliputi: ruang belajar/bale, asrama/bilik, kantor, mushalla, ruang serba guna, perpustakaan, pengadaan mobiler, pagar, dapur, tempat wudhuk, MCK, sarana/prasarana Dayah/Pesantren dan fasilitas pelengkap lainnya.
   b. Pelaksanaan pembangunan harus berupa konstruksi standar dengan mendayagunakan tenaga setempat dan mengutamakan bahan produksi dalam negeri, serta layak untuk dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan swakelola dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DANA

A. Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara:

1. Pengajuan SPP Tahap I dilakukan setelah Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ditanda tangani oleh PA/ KPA dengan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian;
2. Untuk pengajuan SPP Tahap II dan III dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren, Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian;
3. Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Dayah/Pesantren, Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian diwajibkan membuka nomor rekening bank.

B. Tahapan Pencairan Dana

Pencairan dana pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian penyalurannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran, yaitu:

1. Pencairan tahap pertama sebesar 40% dari keseluruhan dana swakelola, apabila panitia pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an telah siap untuk melaksanakan swakelola dengan melengkapi dokumen pengajuan penarikan dana tahap pertama sebagai berikut:
   a. Surat Perjanjian Kerja Pemberian Bantuan (SPK-PB) dengan melampirkan gambar dan Rencana Anggaran Biaya;
   b. Berita Acara Pembayaran Tahap I;
   c. Daftar Rencana Kegiatan;
   d. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Tahap I;
   e. Bukti Tanda Terima;
   f. Surat Pernyataan Serah Terima Bantuan Tahap I;
   g. Gambar / RAB.
2. Pencairan Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana swakelola, dengan ketentuan terlebih dahulu mempertanggungjawabkan kemajuan pekerjaan tahap pertama 30% (Tiga puluh persen) dan melengkapi dokumen-dokumen pencairan dana tahap kedua, sebagai berikut:
   a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap I.

b. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I, Progress foto 30% yang disiapkan oleh Konsultan Pengawas.
c. Buku Kas.
d. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap I (SP-4 tahap I),
e. Berita Acara Pembayaran Tahap II.
f. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Tahap II.
g. Bukti Tanda Terima.
h. Surat Pernyataan Serah Terima Bantuan Tahap II.

3. Pencairan Tahap ke III sebesar 30% dari keseluruhan dana swakelola, dengan ketentuan terlebih dahulu mempertanggung jawabkan kemajuan pekerjaan Tahap ke II 60% (enam puluh persen) dan melengkapi dokumen pencairan dana Tahap ke III, sebagai berikut:
   a. Berita Acara kemajuan pekerjaan Tahap II.
   b. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap II, Progress Foto 60% yang disiapkan oleh Konsultan Pengawas.
   c. Buku Kas.
   d. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap II (SP-4 Tahap II).
   e. Berita Acara Pembayaran Tahap III.
   f. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Tahap III.
   g. Bukti Tanda Terima.
   h. Surat Pernyataan Serah Terima bantuan Tahap III.
4. Laporan Akhir Pekerjaan, meliputi :
   a. Buku Kas.
   b. Berita Acara Kemajuan Akhir Pekerjaan.
   c. Surat Pernyataan Penyelesaiaan Pekerjaan Tahan III (SP-4 Tahap III).
   d. Laporan Bulanan.
   e. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
   f. Laporan Final Konsultan Pengawas, Laporan Akhir dan Foto Progress 100%.

BAB VI
PELAPORAN

Metode Pelaporan

Laporan kemajuan pekerjaan diperlukan dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dari Panitia Pembangunan kepada Badan Pembinaan

Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya secara akurat dan tepat waktu, melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan
   - Survei, Evaluasi dan Verifikasi;
   - Penetapan Lokasi;
   - Penyiapan Gambar Desain dan RAB; dan
   - Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)

b. Tahap Pelaksanaan
   - Penyerapan dana;
   - Pelaksanaan Pekerjaan Fisik; dan
   - Pengendalian / Evaluasi

c. Tahap Pengawasan
   - Pelaksanaan Pembangunan diikuti dengan pengawasan; dan
   - Masalah yang dihadapi

d. Tahap Laporan
   - Laporan Harian;
   - Laporan Mingguan;
   - Laporan Bulanan;
   - Laporan Berkala;
   - Laporan Akhir selesai pekerjaan fisik;
   - Surat Pernyataan Tanggung jawab Konsultan; dan
   - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN